



## Upaya Penyelesaian Ganti Rugi Korban Tindak Pidana Penipuan PT Grab Toko Indonesia Dalam Perspektif Keadilan Hukum

Fitra Sri Rahayu \*

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

Email : [fitrasriarahayu2802@gmail.com](mailto:fitrasriarahayu2802@gmail.com) \*

**Abstract,** In The Decision Number 465 / Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL, efforts in legal settlement against victims of fraud committed by PT Grab Toko Indonesia have not been explicitly stipulated in the verdict. Despite this, legal protection can be seen through the judicial process that ensures that the defendant is sentenced according to the criminal offense he committed, based on the information and Electronic Transactions Law (UU ITE) which regulates criminal sanctions for online fraud perpetrators. This research was conducted by normative juridical method through literature study, with problem formulation, 1) What are the efforts in legal settlement that can be taken by victims to get compensation due to fraud committed by PT Grab Toko Indonesia? 2) How is the effectiveness of efforts to settle compensation for victims of PT Grab Toko Indonesia fraud in the perspective of legal justice?. The results of this study, efforts in legal settlement that can be taken by victims to obtain compensation due to fraud committed by PT Grab Toko Indonesia by filing a lawsuit through civil channels. Harm can also come from an unlawful act. Therefore, with the various legal settlement efforts contained in several laws and regulations, it is expected to accommodate and pay attention to the rights of the community, especially the victims and the Indonesian legal system in providing justice for victims of fraud has not been fully effective. Slow legal proceedings, high costs, and complicated procedures often hinder victims from getting redress. In fact, even if there is a court decision that punishes the perpetrator, the victim's right to compensation is not necessarily well realized. In addition, many victims face difficulties in concretely proving harm in court, which makes the legal process longer and more complicated.

**Keywords:** Crime of fraud, Legal settlement, PT Grab Toko Indonesia

**Abstrak,** Dalam Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL, upaya dalam penyelesaian hukum terhadap para korban penipuan yang dilakukan oleh PT Grab Toko Indonesia belum secara eksplisit diatur dalam amar putusan. Meskipun demikian, perlindungan hukum dapat dilihat melalui proses peradilan yang memastikan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku penipuan online. Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis Normatif melalui studi kepustakaan, dengan rumusan masalah, 1) Bagaimana upaya dalam penyelesaian hukum yang dapat ditempuh korban untuk mendapatkan ganti rugi akibat penipuan yang dilakukan oleh PT Grab Toko Indonesia? 2) Bagaimana keefektifitasan upaya penyelesaian ganti rugi korban tindak pidana penipuan PT Grab Toko Indonesia dalam perspektif keadilan hukum?. Hasil penelitian ini, Upaya dalam penyelesaian hukum yang dapat ditempuh korban untuk mendapatkan ganti rugi akibat penipuan yang dilakukan oleh PT Grab Toko Indonesia dengan mengajukan gugatan melalui jalur perdata. Kerugian juga dapat berasal dari suatu perbuatan melawan hukum. Maka dari itu, dengan adanya berbagai upaya penyelesaian hukum yang terdapat dalam beberapa peraturan perundangan, diharapkan dapat mengakomodir dan memperhatikan hak-hak masyarakat, terlebih yang menjadi korban dan Sistem hukum Indonesia dalam memberikan keadilan bagi korban tindak pidana penipuan belum sepenuhnya efektif. Proses hukum yang lambat, biaya tinggi, dan prosedur yang rumit sering kali menghambat korban dalam mendapatkan ganti rugi. Bahkan, meskipun terdapat keputusan pengadilan yang menghukum pelaku, hak korban atas ganti rugi belum tentu terealisasi dengan baik. Selain itu, banyak korban yang menghadapi kesulitan dalam membuktikan kerugian secara konkret di pengadilan, yang membuat proses hukum menjadi lebih panjang dan rumit.

**Kata Kunci:** PT Grab Toko Indonesia, Tindak Pidana Penipuan, Upaya Penyelesaian Hukum

### 1. PENDAHULUAN

Peningkatan tindak pidana penipuan online di Indonesia, seiring dengan berkembangnya teknologi dan e-commerce, menyebabkan sekitar 130.000 korban. Penipuan ini melibatkan transaksi e-commerce yang tidak sesuai, investasi bodong, dan manipulasi

informasi. Hal ini menunjukkan pentingnya literasi digital dan penguatan regulasi untuk mengurangi kasus serupa (Fajar, 2024).

Riset CfDS UGM terhadap 1.700 partisipan di 34 provinsi menunjukkan 66,6% pernah menjadi korban penipuan digital. Penipuan ini meliputi produk palsu, phishing, dan investasi fiktif. Penipuan hadiah, tautan, dan jual beli di Instagram adalah yang paling banyak terjadi, menandakan perlunya peningkatan kesadaran dan perlindungan konsumen (Yuli, 2023).

Kasus penipuan online di Asia Tenggara, terutama judi online, meningkat signifikan, dengan transaksi di Indonesia mencapai Rp327,05 triliun pada 2023. Penipu menggunakan teknologi canggih untuk menyembunyikan aliran dana, mempersulit pelacakan. Pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan regulasi, serta memperkuat penegakan hukum. Putusan terkait PT Grab Toko Indonesia tidak mengatur perlindungan korban secara jelas, menuntut mekanisme pemulihan kerugian finansial. Maraknya penipuan juga menurunkan kepercayaan publik terhadap transaksi digital, menghambat pertumbuhan e-commerce, yang membutuhkan langkah preventif lebih kuat dan pengawasan ketat (Muhammad Bintang, 2021).

Tindakan bisnis yang tidak etis, seperti praktik penipuan serta penerapan harga yang tidak rasional, berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam persaingan di ranah e-commerce. Kondisi ini muncul akibat regulasi yang mengatur perdagangan daring masih memiliki banyak celah, baik dari segi kejelasan maupun implementasi, sehingga sering kali sulit dipahami dan diterapkan secara efektif. Ketidakpastian dalam regulasi ini membuka peluang untuk pihak-pihak agar memanfaatkan kelemahan hukum demi keuntungan pribadi, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen melalui praktik pemasaran yang menyesatkan serta merugikan pelaku usaha yang melakukan dengan jujur. Dengan demikian, diperlukan upaya perbaikan dalam kebijakan perdagangan digital, termasuk penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, guna menciptakan ekosistem bisnis daring yang lebih transparan, adil, dan kompetitif (Marthen, 2024).

Praktik penipuan dan harga tidak rasional dalam e-commerce menciptakan ketidakseimbangan persaingan, dipicu oleh regulasi yang tidak jelas. Penipuan menghambat bisnis kecil dan mengurangi kepercayaan konsumen terhadap platform e-commerce. Peningkatan pemahaman teknologi dan keamanan digital diperlukan untuk mengurangi risiko. Dalam kasus PT Grab Toko Indonesia, korban penipuan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, sementara anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak dihadapkan pada sistem peradilan anak yang seharusnya mendidik. Putusan terhadap pelaku menunjukkan hukuman represif tanpa memperhatikan keadilan restoratif, meski uang hasil kejahatan dirampas untuk negara.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum untuk menangani penipuan daring, namun efektivitasnya bergantung pada penegakan hukum yang konsisten. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen melindungi hak konsumen dan memberikan sanksi bagi pelaku penipuan. UU ITE mengatur penipuan melalui media elektronik, sementara UU Perlindungan Konsumen menjamin transaksi yang adil. Regulasi lain, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, juga mengatur perdagangan elektronik dan kewajiban platform untuk menjaga keamanan transaksi.

Tersangka yang terbukti melakukan tindak pidana akan diperiksa dan dibawa ke pengadilan, yang memeriksa bukti-bukti terkait. Dalam Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL, tersangka dinyatakan bersalah atas penipuan. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengatur transaksi elektronik dan kewajiban platform digital untuk menjamin keamanan transaksi dan menghindari penipuan, dengan pengawasan pemerintah dan kerja sama antara regulator, platform, dan konsumen. Korban penipuan online dapat mengajukan klaim ganti rugi selama proses pidana, dan hakim dapat memerintahkan restitusi kepada korban.

Di samping itu, pihak yang menjadi korban tindak penipuan daring juga memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui mekanisme perdata. Salah satu dasar hukumnya adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum. Pasal ini menyatakan bahwa setiap tindakan yang secara tidak sah menimbulkan kerugian bagi pihak lain mengharuskan pelakunya untuk memberikan kompensasi atas dampak yang ditimbulkan. Dengan kata lain, korban dapat mengajukan gugatan perdata guna memperoleh pemulihan haknya dalam bentuk ganti rugi, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Langkah ini menjadi alternatif bagi korban yang ingin menempuh jalur hukum selain pidana, sehingga aspek keadilan dan pemulihan kerugian dapat lebih terakomodasi secara menyeluruh. Dalam konteks penipuan digital, korban berhak mengajukan gugatan terhadap pelaku untuk menuntut ganti rugi, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun imateriil, sesuai dengan dampak yang mereka alami. Jalur perdata ini memberikan kesempatan bagi korban untuk memperoleh pemulihan secara hukum, terutama jika aspek pidana dalam kasus tersebut sulit dibuktikan atau tidak dapat sepenuhnya mengembalikan hak-hak korban. Namun, agar proses ini berjalan efektif, korban perlu memiliki bukti yang kuat, seperti riwayat transaksi, komunikasi dengan pelaku, serta dokumentasi lain yang dapat mendukung klaim mereka di pengadilan. Selain itu, peran advokat

dan lembaga perlindungan konsumen juga dapat membantu korban dalam memperjuangkan haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia (R. Subketi, 2012).

Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL dinilai kurang memperhatikan hak korban, terutama terkait ganti rugi. Hakim lebih fokus pada hukuman pidana tanpa memastikan pemulihan finansial bagi korban. UU ITE sering digunakan dalam kasus penipuan online, tetapi penerapannya masih menimbulkan interpretasi beragam. Peneliti menyoroti perlunya revisi regulasi agar sistem peradilan lebih menyeimbangkan aspek pidana dan kompensasi korban. Penyelesaian penipuan online harus mencakup restitusi melalui jalur perdata dan perbaikan regulasi agar korban mendapat perlindungan hukum yang lebih baik.

## **2. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

Tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Istilah ini berasal dari *strafbaar feit* dalam hukum pidana Belanda dan *delictum* dalam bahasa Latin. Tujuannya menjaga ketertiban dan keadilan dengan memberikan kepastian hukum serta sanksi bagi pelanggar (Taofik, 2002).

Penipuan adalah tindakan manipulatif untuk keuntungan pribadi dan diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 4 tahun. Dalam era digital, penipuan online juga diatur dalam UU ITE untuk melindungi masyarakat dari modus kejahatan elektronik. KUHP belum memberikan definisi resmi penipuan, namun unsur-unsurnya mencakup kebohongan, tipu muslihat, dan identitas palsu. Pasal 379a KUHP mengatur penipuan berulang, termasuk dalam transaksi kredit. Selain itu, tindakan seperti pemalsuan identitas pada karya seni atau sastra juga dapat dikategorikan sebagai penipuan jika memenuhi unsur pidana (Lamintang, 1997).

Tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV KUHP dan mencakup berbagai bentuk penipuan. Unsur subjektif penipuan mencakup niat pelaku untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah, menggunakan kebohongan, tipu muslihat, atau identitas palsu. Unsur objektif mencakup tindakan yang mempengaruhi korban untuk menyerahkan barang, memberi pinjaman, atau menghapuskan utang. Penipuan dapat terjadi melalui penyerahan benda atau penghapusan piutang, dengan tujuan menguntungkan pelaku atau pihak lain. Penipuan diatur dengan tujuan melindungi hak milik individu dan memberikan sanksi pidana bagi pelaku. (Mubaraq, 2021)

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang mencakup pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Data yang dikumpulkan berfokus pada bahan hukum primer, yaitu peraturan terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Perlindungan Konsumen. Teknik pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan, yang melibatkan identifikasi berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, makalah, serta sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer juga digunakan, meliputi karya tulis, jurnal, artikel, surat kabar, dan informasi dari internet. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan data secara sistematis berdasarkan konteks penelitian.

### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Upaya dalam penyelesaian hukum yang dapat ditempuh korban untuk mendapatkan ganti rugi akibat penipuan yang dilakukan oleh PT Grab Toko Indonesia**

Perkembangan teknologi internet telah memudahkan perdagangan melalui platform digital, memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara online tanpa pertemuan langsung. Hal ini memperluas jangkauan produk kepada konsumen dari berbagai tempat, mendorong pesatnya perkembangan perdagangan online karena fleksibilitas dan efisiensinya.

Jual beli online adalah transaksi modern yang memanfaatkan teknologi, di mana kesepakatan antara penjual dan pembeli tetap sah dan mengikat sebagai perikatan hukum. Prosesnya mengikuti asas konsensualisme, mirip dengan transaksi konvensional, di mana penjual menawarkan barang dan pembeli menyetujui harga, menjadikannya sah sesuai hukum yang berlaku. (Sukarmi. 2019)

Transaksi jual beli online tetap sah secara hukum meskipun pembeli dan penjual tidak bertemu langsung. Jika terjadi penipuan, hal ini dapat berakibat hukum pidana dan perdata. Masalah transaksi online diatur dalam Pasal 46 PP No. 71 Tahun 2019 dan Pasal 18 UU ITE, yang meskipun tidak mengatur secara rinci hak dan kewajiban, tetap menjadi acuan penyelesaian sengketa. UU ITE menekankan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan berkontrak. (Putri, dkk 2022)

Ganti rugi adalah pemenuhan hak atau pengembalian kerugian yang diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat kelalaian atau kesalahan pihak lain. Dalam kasus penipuan jual beli online, korban sering menuntut ganti rugi materiil, yakni pengembalian dana. Namun, terdapat perbedaan antara kompensasi (penggantian langsung kepada korban) dan restitusi (tanggung jawab pelaku berdasarkan putusan pidana). Korban juga bisa menuntut ganti rugi melalui jalur perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Perlindungan hukum bagi korban penipuan daring diatur dalam UU ITE, yang mengatur penyebaran informasi bohong yang merugikan, serta menghubungkannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha wajib melindungi hak konsumen, dan jika terjadi pelanggaran, konsumen dapat mengajukan pengaduan melalui BPSK. (Ksamawantara dkk. 2021)

Berdasarkan deskripsi tersebut, penulis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap tergugat kurang tepat karena hukuman yang diberikan tidak maksimal, mengingat banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Tindakannya melanggar Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, diharapkan adanya jaminan hukum yang dapat memberikan kepastian, khususnya dalam melindungi hak-hak konsumen. UU Perlindungan Konsumen dibentuk untuk memperkuat posisi konsumen yang lebih lemah dibandingkan produsen, mendorong penjual untuk lebih bertanggung jawab, serta menjaga kepercayaan dalam transaksi elektronik.

Penipuan dalam transaksi elektronik juga diatur dalam UU ITE, dan tindakan pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP bisa dikenakan sanksi pidana. Kasus yang dibahas melibatkan platform Grab Toko Indonesia, yang diduga menyebarkan berita bohong dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, sehingga menyebabkan kerugian sekitar Rp195.723.400. Tindak pidana ini dihukum dengan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp800 juta. (Marpaung, 1996)

Namun, dalam putusan pengadilan, aspek pemulihan hak-hak korban, seperti ganti rugi, tidak mendapat perhatian yang cukup. Tidak ada mekanisme jelas bagi korban untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami. Ganti rugi, yang umumnya diberikan dalam perkara perdata, diperlukan untuk memenuhi hak korban. Tanpa perlindungan yang memadai, korban akan mengalami kesulitan, terutama dengan proses pidana yang dapat menambah beban mereka.

Selain itu, ganti rugi dalam hukum perdata juga mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata, yang mewajibkan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian. Ganti rugi ini mencakup biaya, kerugian materi, dan bunga, yang harus diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam hal ini, korban

harus menunggu putusan pidana sebelum mengajukan gugatan perdata, dan jika tergugat terbukti bersalah, ganti rugi harus langsung diberikan kepada korban. (Indrawan, 2022)

### **Keefektivitasan upaya penyelesaian ganti rugi korban tindak pidana penipuan PT Grab Toko Indonesia dalam perspektif keadilan hukum**

Efektivitas berasal dari kata "efektif yang mengacu pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas berkaitan erat dengan perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai. Dalam konteks ini, efektivitas mengacu pada kemampuan suatu organisasi atau entitas untuk melaksanakan tugas, fungsi, atau misi dengan lancar, tanpa adanya ketegangan atau hambatan yang berarti dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai ukuran sejauh mana tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam sistem hukum tercapai, sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya (Sabian, 2009).

Menurut Hans Kelsen, pembahasan mengenai efektivitas hukum tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang validitas hukum. Validitas hukum berkaitan dengan kekuatan mengikat norma-norma hukum, yang mengharuskan individu untuk bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh norma tersebut. Dengan kata lain, validitas hukum menegaskan bahwa norma-norma hukum memiliki kewajiban untuk dipatuhi dan diterapkan. Sementara itu, efektivitas hukum berhubungan dengan kenyataan bahwa individu benar-benar melaksanakan tindakan yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku, yakni bahwa norma-norma tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi dalam praktik. Jadi, efektivitas hukum menunjukkan implementasi yang nyata dari validitas hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat dengan mewujudkan kepastian dan keadilan. Kepastian hukum mengharuskan adanya perumusan norma-norma hukum yang berlaku secara umum, yang berarti bahwa norma-norma tersebut harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan konsisten dan tegas. Oleh karena itu, hukum harus dapat dipahami dengan jelas oleh setiap warga negara, mengingat hukum terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk mengatur peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa kini dan masa yang akan datang, serta kaedah-kaedah tersebut berlaku secara universal bagi seluruh masyarakat.

Dengan demikian, selain tugas untuk menciptakan kepastian dan keadilan, hukum juga mengandung unsur kegunaan. Ini berarti setiap warga negara harus mengetahui dengan jelas apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang oleh hukum. Di samping itu, hukum harus melindungi kepentingan warga negara, memastikan bahwa mereka tidak dirugikan, dengan tetap mempertimbangkan batas-batas yang wajar dan adil dalam masyarakat. (Soerjono, 1997)

Kasus penipuan jelas merugikan korban, yang merasa tidak mendapatkan keadilan. Keadilan bukan hanya tentang hukuman bagi pelaku, tetapi juga tentang pemulihan hak korban, seperti pengembalian kerugian atau ganti rugi. Keadilan merupakan fungsi hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Adagium hukum *iustitia fundamentum regnorum* menekankan bahwa keadilan adalah nilai tertinggi dalam hukum. Teori keadilan John Rawls juga menyatakan bahwa kesetaraan dan kebaikan bagi masyarakat harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi setiap individu, khususnya yang lemah. Oleh karena itu, mengabaikan posisi korban sebagai pihak yang dirugikan tidak dapat disebut sebagai keadilan. (Nurlail dkk 2023)

Keadilan sosial dalam Pancasila sila kelima menekankan perlindungan bagi seluruh rakyat, termasuk korban kejahatan. Dalam kriminologi, perhatian terhadap korban penting karena sistem peradilan pidana sering terfokus pada pelaku, korban dapat memberikan data yang membantu statistik kriminal, dan kesadaran berkembang untuk melibatkan korban kejahatan konvensional maupun non-konvensional, seperti kejahatan korporasi dan penyalahgunaan kekuasaan (Nasir, 2022).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT. SEL menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang mengharuskan Terdakwa memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita korban akibat tindakannya. (Ramadhan, 2010)

Perbuatan melawan hukum menyebabkan kewajiban bagi pelaku untuk menanggung kerugian yang timbul. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi materiil (kerugian yang dapat dihitung dengan uang) dan immateriil (kerugian non-materi, seperti penderitaan atau reputasi yang tercemar). Ganti rugi immateriil harus tetap wajar dan proporsional dengan dampak perbuatan melawan hukum tersebut. (Permata, 2024)

Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadilan yang melindungi semua pihak. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan hak untuk bertindak demi kepentingannya. Perbuatan melawan hukum harus dipahami dengan prinsip keadilan, yang mencakup pemberian sanksi dan pemulihan status quo melalui kompensasi kepada korban. Teori ini menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat untuk menciptakan perlindungan hukum yang adil. (Mantili, 2019)

Keefektivitasan penyelesaian ganti rugi bagi korban penipuan PT Grab Toko Indonesia bergantung pada kelancaran proses hukum, komitmen perusahaan, dan kebijakan perlindungan konsumen. Diperlukan perbaikan dalam penegakan hukum yang cepat dan adil, serta langkah

hukum yang memberikan kepastian hukum bagi korban. Pembentukan undang-undang yang tegas dan komprehensif sangat penting untuk melindungi hak-hak konsumen, terutama dalam transaksi elektronik, guna meningkatkan kepercayaan konsumen dalam pasar. (Fiscarina, dkk 2022)

Banyak materi dalam KUHP yang tidak relevan dengan kondisi saat ini, terutama terkait tindak pidana hukum konsumen. Pembaruan diperlukan dalam aspek pidana, ppidanaan, dan penyelesaian perkara. Perlindungan hukum konsumen menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung pembangunan nasional, dengan fokus pada regulasi yang efektif dan adil untuk melindungi hak-hak konsumen.

## **5. KETERBATASAN DAN AGENDA PENELITIAN MENDATANG**

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang terbatas pada analisis upaya penyelesaian hukum bagi korban penipuan yang dilakukan oleh PT Grab Toko Indonesia melalui jalur perdata, serta efektivitas sistem hukum Indonesia dalam memberikan keadilan bagi korban. Penelitian ini belum mencakup analisis mendalam terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses hukum, seperti peran lembaga hukum lainnya atau kebijakan pemerintah terkait perlindungan korban. Selain itu, penelitian ini hanya mengandalkan data sekunder dari peraturan perundangan dan keputusan pengadilan yang ada, tanpa melibatkan data primer yang lebih konkret terkait pengalaman langsung korban dalam menghadapi proses hukum. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dapat sepenuhnya mencerminkan gambaran keseluruhan terkait kendala dan solusi dalam penyelesaian hukum bagi korban penipuan di Indonesia.

## **6. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-urian tersebut sebelumnya maka skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya dalam penyelesaian hukum yang dapat ditempuh korban untuk mendapatkan ganti rugi akibat penipuan yang dilakukan oleh PT Grab Toko Indonesia dengan mengajukan gugatan melalui jalur perdata. Korban tidak hanya harus dilindungi berdasarkan bagaimana perbuatan pidana itu diatur tetapi juga bagaimana tercapainya hak-hak korban setelahnya. Karena kerugian juga dapat berasal dari suatu perbuatan melawan hukum. Maka dari itu, dengan adanya berbagai upaya penyelesaian hukum yang terdapat dalam beberapa peraturan perundangan, diharapkan dapat mengakomodir dan memperhatikan hak-hak masyarakat, terlebih yang menjadi korban. Korban tidak hanya perlu dilindungi

berdasarkan bagaimana tindak pidana itu diatur, tetapi juga harus dipastikan bahwa setelah peristiwa tersebut, korban benar-benar terlindungi secara menyeluruh dan hak-haknya dapat terpenuhi. Perlindungan hukum tidak hanya berfokus pada penjatuhan sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun materiil. Ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa korban mendapatkan kompensasi yang adil dan hak-haknya dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memastikan bahwa proses hukum memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya bagi korban.

2. Sistem hukum Indonesia dalam memberikan keadilan bagi korban tindak pidana penipuan belum sepenuhnya efektif. Proses hukum yang lambat, biaya tinggi, dan prosedur yang rumit sering kali menghambat korban dalam mendapatkan ganti rugi. Bahkan, meskipun terdapat keputusan pengadilan yang menghukum pelaku, hak korban atas ganti rugi belum tentu terealisasi dengan baik. Selain itu, banyak korban yang menghadapi kesulitan dalam membuktikan kerugian secara konkret di pengadilan, yang membuat proses hukum menjadi lebih panjang dan rumit.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt Rahaja Grafindo Persada, 2004, hlm.118.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rieneka Cipta, 2002, hlm.23.
- Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi, and Mahkamah Agung-RI. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, JDIH Mahkamah Agung RI § (2021).
- Chaerudin dan Syarif Fadilah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Pers, Jakarta, hlm. 55
- Christopher J. Insole, *Kant and the Divine: From Contemplation to the Moral Law* (New York: oxford university, 2020)
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.5
- Djojodirjo, M. A. M. (1979). *Perbuatan Melawan Hukum* Cetakan Pertama, Pradnya Paramita

- Ibrahim Johni, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan III, Malang : Bayu media Publishing, 2007, hlm.300
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.133.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori- teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, Hlm.78
- Muhammad, A. K. (1990). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009, Hal.234
- Marpaung, L. (1996). *Proses Tuntutan Ganti Rugi & Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm.33.
- Prakoso, D. (1989). *Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP*. Jakarta:Bina Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm 18
- R Subekti and R Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838,” *Angewandte Chemie International Edition* (2019).
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, hlm.95.
- Stephen Schafer, 1962, *Victim and Criminal*, Random House, New York, hlm. 112
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan dalam Penelitian Hukum*, Jakarta : Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979, hlm. 3.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), Hlm 13
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , hlm. 40
- Sugiono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Susanto, Anthon F. "Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif)". *Jurnal Keadilan Sosial*, Edisi 1 tahun 2010, hlm.24
- Teori mengenai keadilannya ini dituangkan dalam bukunya *Statesman Republic and Law*. Lihat: *The Liang Gie, Teori- Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Super, 1979), hal. 22

Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2020). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. Pekalongan: Pena Justisia

Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, ed. Yasmon Putera, *PT. Sangir Multi Usaha* (PT. Sangir Multi Usaha, 2022).

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 33. 25

### **Jurnal Ilmiah**

Afriani, A. A., & Hidayati, M. N. (2024). Analisis Pelanggaran Pasal UU ITE dalam Praktik E-Commerce di Indonesia (Studi Kasus Pada Grab Toko Indonesia). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 14700-14711.

Aini, F. N., Mofea, S., Tamara, B., & Samudra, M. M. (2024). ANALISIS PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK. *Lex Veritatis*, 3(1), hlm.8

Abdul Wahid, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 307–21.

A'an Efendi and Fradhana Putra Disantara, "Post Conditionally Unconstitutional of Job Creation Law: Quo Vadis Legal Certainty?," *Yuridika* 37, no. 2 (2022): 345–82.

Astuti, B., & Daud, M. R. (2023). Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online. *Al-Qisth Law Review*, 6(2), hl.224

Azizah, Ainul. "Model Ganti Kerugian Bagi Korban Penipuan Pasar Modal." *Simbur Cahaya* 26.2 (2020): 184-206.

Chen, Liang, Shirley S. Ho, and May O. Lwin. "A meta-analysis of factors predicting cyberbullying perpetration and victimization: From the social cognitive and media effects approach." *New media & society* 19.8 (2017): 1194-1213.

Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. *Jurnal dinamika hukum*, 11(3), hlm.524

Dikutip dari *Jurnal Hukum Progresif, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Vol:1/Nomor1 /April 2005.

Emily Johnson, Sarah Davis, "Understanding the victims of Fraud: A Psychological Perspective", *Journal of Behavioral Sciences*, 2023, hlm.75.

Effendi, Erdianto. "Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda." *Jurnal Usm Law Review* 5.2 (2022): 618-632.

Fiscarina, Andi Adwiyah, Muhadar Muhadar, and Wiwie Heryani. "Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 6.1 (2022): 55-69.

- Fattah, D. (2013). Teori keadilan menurut John Rawls. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(2), hlm.32-33
- Fauzi, S. N. (2018). Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 7(3), 250-261.
- Fajar Wahyudi Utomo, Dwi Rorin Insana, and Eko Cahyo Maynardito, "Mekanisme Penipuan Digital Pada Masyarakat Era 5.0 ( Studi Kasus Penipuan Online Berbasis Lowongan Kerja Paruh Waktu Yang Merebak Di Masyarakat)," *Jurnal Ilmiah WUNY* 6, no. 1 (2024): 32–41, <https://doi.org/10.21831/jwuny.v6i1.72257>.
- Haloman, Putra. "Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum." *Yurisprudencia* 1.1 (2015): 42-53.
- Hendrik S, A. "Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring." *Mimbar Hukum* 31.1 (2019): 59-74.
- Indrawan, Muhamad, and Pita Permatasari. "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi." *Jurnal Kewarganegaraan* 6.3 (2022): 6487-6494.
- Kakoe, Silvony, Masruchin Ruba'i, and Abdul Madjid. "Perlindungan hukum korban penipuan transaksi jual beli online melalui ganti rugi sebagai pidana tambahan." *Jurnal Legalitas* 13.02 (2020): 118-131.
- Ksamawantara, I. Made Aswin, Johannes Ibrahim Kosasih, and I. Made Minggu Widyantara. "Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan yang dilakukan Broker Forex Ilegal." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2.2 (2021): 281-286.
- Masania, A. T. (2015). Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. *Lex crimen*, 4(7).
- Mubaraq, M. H. (2021). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGELAPAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2019/Pid. B//2018/PN. Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(2), hlm.441
- Muhammad Hafiz Riandi et al., "Perilaku Keamanan Siber Bagi UMKM" 4, no. 5 (2023): 278–83.
- Mantili, Rai. "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4.1 (2019): 88-111.
- Nasir, Muhammad, et al. "Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Penipuan." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 6.1 (2022): 50-61.
- Nurlail, Annisa, and Beniharmoni Harefa. "Pengembalian Kerugian bagi Korban Tindak Pidana Penipuan." *National Conference on Law Studies (NCOLS)*. Vol. 5. No. 1. 2023.
- Nuryadi, H. D., & Sh, M. H. (2016). Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), hlm.404-405.

- Noor Rahmad, "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan secara Online", Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol 3. No.2, Juli-Desember, 2019
- Putri, A. H., & Hadrian, E. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), hlm.135
- Permata, Salsabila Berlian, and Mahendra Wardhana. "Analisis Yuridis Putusan Nomor 15/PDT. G/2018/PN. NGW. Mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam enentuan Besaran Ganti Kerugian Materiil dan Immaterill Atas Tindak Pidana Penipuan." *NOVUM: Jurnal Hukum* (2024): 315-325.
- Rohmini Indah Lestari and Zaenal Arifin, "Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading," Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (2022): 19–31.
- Ramadhan, Adrian Rizki. 2010. "Kajian Teori Mengenai Perbuatan Melawan Hukum." Universitas Indonesia 5(1):VIII+194
- Slamet, Sri Redjeki. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi." *Lex Jurnalica* 10.2 (2013): 18068.
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5.
- Sukarmi and Yudhi Tri Permono, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Secara Online," Jurnal Hukum 35, no. 1 (2019): 77–100, <https://doi.org/10.26532/jh.v35i1.11046>, hlm. 88.
- Sewu, P. Lindawaty S, "Kegunaan Filsafat Hukum Dalam Mengupas Tuntas Permasalahan Hukum Kontekstual", Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Vol. 5 (1), 2006, hlm. 25-38
- Sholahudin, U. (2016). Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin "Asyani" di Kabupaten Situbondo). *DIMENSI-Journal of Sociology*, 9(1).
- Soeparman, H. Parman, 2007, Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Volume 1, Nomor 1, Pebruari 2015 ISSN : 2356-4164 Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja | 94 Bagi Korban Kejahatan, Refika Aditama, Bandung, hlm.63

### Artikel di Internet

Aji, "Peningkatan Drastis Kasus Penipuan Online Dan Perdagangan Orang Di Asia Tenggara: Tantangan Penegakan Hukum Dan Perlindungan Korban," Aliansi Jurnalis Independen, 2024, [https://aji.or.id/informasi/peningkatan-drastis-kasus-penipuan-online-dan-perdagangan-orang-di-asia-tenggara?utm\\_source](https://aji.or.id/informasi/peningkatan-drastis-kasus-penipuan-online-dan-perdagangan-orang-di-asia-tenggara?utm_source).

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210106155232-37-213941/terungkap-data-ini-tunjukkan-siapa-pemilik-grab-toko>, diakses 21 Januari 2025

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210115135836-92-594181/kronologi-grab-toko-tipu-980-orang-dan-rugikan-rp17-m>, diakses 21 Januari 2025.

<https://news.detik.com/berita/d-5741754/aksi-tipu-tipu-bos-grabtoko-bikin-12-korban-rugi-rp-195-juta-lebih>, diakses 21 Januari 2025

Leski Rizkinaswara, “Masyarakat Harus Tanggap Hadapi Penipuan Digital Dan Pencurian Data Pribadi,” Aplikasi Informatika Kominfo, 2024, [https://aptika.kominfo.go.id/2024/03/masyarakat-harus-tanggap-hadapi-penipuan-digital-dan-pencurian-data-pribadi/?utm\\_source](https://aptika.kominfo.go.id/2024/03/masyarakat-harus-tanggap-hadapi-penipuan-digital-dan-pencurian-data-pribadi/?utm_source).

Marthen Lanteng, “Dampak E-Commerce Bagi Perekonomian Indonesia,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024, [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-prepare/baca-artikel/17140/Dampak-E-commerce-bagi-Perekonomian-Indonesia.html?utm\\_source](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-prepare/baca-artikel/17140/Dampak-E-commerce-bagi-Perekonomian-Indonesia.html?utm_source).

Muhammad Bintang Satria, “Security Awareness: Perlindungan Dan Tips Manajemen Keamanan Belanja Online,” Diskominfo Kota Bogor, 2021, [https://kominfo.kotabogor.go.id/index.php/post/single/1060?utm\\_source](https://kominfo.kotabogor.go.id/index.php/post/single/1060?utm_source).

Yuli Nurhanisah, “Maraknya Penipuan Di Era Digital,” Indonesiabaik.id, 2023, [https://indonesiabaik.id/infografis/maraknya-penipuan-di-era-digital?utm\\_source](https://indonesiabaik.id/infografis/maraknya-penipuan-di-era-digital?utm_source).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378

Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU ITE

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, “PUTUSAN Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL” (2021).

Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,” BPK RI (2019).

Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999,” Kementerian ESDM § (1985)..

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR II TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK,” BPK RI (2011).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR II TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.